



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 30/Pid.B/2020/PN Snj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ismail Alias Maing Bin Taba;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Mei 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Asang, Desa Sapanang, Kec. Kajang , Kab. Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 30/Pid.B/2020/PN Snj tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2020/PN Snj tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISMAIL Alias MAING Bin TABA** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam, pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP seperti tersebut dalam dakwaan Primair kami.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa terdakwa **ISMAIL Alias MAING Bin TABA** dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa;  
- 1 (satu) buah parang panjangnya 60 cm lengkap dengan sarungnya dengan gagang berwarna coklat **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukumn dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa ISMAIL Alias Maing Bin TABA, pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Pakokko Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap BANTONG Bin RABANG, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya BANTONG Bin RABANG sedang didalam kamar bersama istrinya Ruhani, kemudian BANTONG Bin RABANG mendengar ada suara orang yang berteriak di depan rumah BANTONG Bin RABANG lalu BANTONG Bin RABANG segera keluar rumah dan BANTONG Bin RABANG membuka pintu rumah dan melihat terdakwa sementara didepan rumah sambil memegang sebilah parang selanjutnya terdakwa langsung memarangi BANTONG Bin RABANG sebanyak dua kali pada kepala dan punggung BANTONG Bin RABANG dan setelah itu BANTONG Bin RABANG langsung tidak sadarkan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa memarangi kepala dan punggung BANTONG Bin RABANG sehingga mengalami luka terbuka BANTONG Bin RABANG tidak bisa menjalankan aktifitasnya sebagai pekerja petani;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa memukul BANTONG Bin RABANG mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 036/PKM-MN/TL/III/2020, tanggal 04 Pebruari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Andi Sri Utara pada Puskesmas Mannanti Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

1. Kepala : Ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang dengan tepi rata dengan panjang enam belas koma lima sentimeter dan lebar tiga koma lima sentimeter dengan kedalaman nol koma lima sentimeter ;
2. Tangan : Tidak ditemukan adanya luka maupun memar;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Badan : Ditemukan luka terbuka pada punggung bagian kanan dengan tepi rata dengan panjang enam belas sentimeter dan lebar lima sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter dan lebar lima sentimeter ;

4. Kaki : Tidak ditemukan adanya luka maupun memar ;

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan adanya luka terbuka akibat trauma benda tajam

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (2) KUHP.

## **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa ISMAIL Alias Maing Bin TABA, pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Pakokko Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah melakukan penganiayaan terhadap BANTONG Bin RABANG, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya BANTONG Bin RABANG sedang didalam kamar bersama istrinya Ruhani, kemudian BANTONG Bin RABANG mendengar ada suara orang yang berteriak di depan rumah BANTONG Bin RABANG lalu BANTONG Bin RABANG segera keluar rumah dan BANTONG Bin RABANG membuka pintu rumah dan melihat terdakwa sementara didepan rumah sambil memegang sebilah parang selanjutnya terdakwa langsung memarangi BANTONG Bin RABANG sebanyak dua kali pada kepala dan punggung BANTONG Bin RABANG dan setelah itu BANTONG Bin RABANG langsung tidak sadarkan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa memarangi kepala dan punggung BANTONG Bin RABANG sehingga mengalami luka terbuka BANTONG Bin RABANG tidak bisa menjalankan aktifitasnya sebagai pekerja petani;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa memukul BANTONG Bin RABANG mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 036/PKM-MN/TL/II/2020, tanggal 04 Pebruari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Andi Sri Utara pada Puskesmas Mannanti Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

1. Kepala : Ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang dengan tepi rata dengan panjang enam belas koma lima sentimeter dan lebar tiga koma lima sentimeter dengan kedalaman nol koma lima sentimeter ;

2. Tangan : Tidak ditemukan adanya luka maupun memar ;

3. Badan : Ditemukan luka terbuka pada punggung bagian kanan dengan tepi rata dengan panjang enam belas sentimeter dan lebar lima sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter dan lebar lima sentimeter

4. Kaki : Tidak ditemukan adanya luka maupun memar ;

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan adanya luka terbuka akibat trauma benda tajam

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (1) KUH

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Bantong Bin Rabang**, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Ismail Alias Maing Bin Taba terhadap saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dialaminya tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 3 Pebruari 2020 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di rumah saksi di Dusun Pakokko Desa Tellu limpoe kec. Tellu limpoe kab. Sinjai;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang istirahat di dalam kamar dan kemudian saksi mendengar ada suara orang teriak di luar rumah dan berkata-kata kotor begitu saksi membuka pintu, saksi melihat Terdakwa dengan parang terhunus dari sarungnya langsung menganiya saksi dengan parang yang ada di tangan Terdakwa sebanyak dua kali pada bagian kepala dan punggung saksi;
- Bahwa setelah dianiaya Terdakwa saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa menganiaya saksi;
- Bahwa pada saat itu kondisi di tempat kejadian agak gelap karena pada saat itu malam hari;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa sudah ada perdamaian ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis Hakim didepan persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. **Saksi Suparman Alias Arman Bin Sambutong**, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Ismail Alias Maing Bin Taba Terhadap saksi korban Bantong Bin Rabang;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 3 Pebruari 2020 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di rumah saksi di Dusun Pakokko Desa Tellu limpoe kec. Tellu limpoe kab. Sinjai;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi mendengar saksi korban Bantong Bin Rabang berteriak "Matika (mati saya)" dan kemudian saksi keluar rumah dan melihat saksi korban Bantong Bin Rabang terbaring bersimbah darah namun saksi tidak melihat siapa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Bantong Bin Rabang;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Bantong Bin Rabang karena saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Bantong Bin Rabang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis Hakim di depan persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan bukti surat berupa: Visum Et Repertum Nomor : 036/PKM-MN/TL/II/2020, tanggal 04 Pebruari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Andi Sri Utara pada Puskesmas Mannanti Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

1. Kepala : Ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang dengan tepi rata dengan panjang enam belas koma lima sentimeter dan lebar tiga koma lima sentimeter dengan kedalaman nol koma lima sentimeter ;
2. Tangan : Tidak ditemukan adanya luka maupun memar;
3. Badan : Ditemukan luka terbuka pada punggung bagian kanan dengan tepi rata dengan panjang enam belas sentimeter dan lebar lima sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter dan lebar lima sentimeter
4. Kaki : Tidak ditemukan adanya luka maupun memar

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan adanya luka terbuka akibat trauma benda tajam

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernah memberikan keerrangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dipersidangan karena adanya pidana Penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi korban Bantong Bin Rabang;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi hari Senin tanggal 3 Pebruari 2020 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di rumah saksi di Dusun Pakokko Desa Tellu limpoe kec. Tellu limpoe kab. Sinjai;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba saksi Suparman yang merupakan menantu saksi korban Bantong Bin Rabang

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghalangi jalan Terdakwa dengan mengatakan “Mau kamu apa”, dijawab Terdakwa “Tidak ada, saya hanya mau lewat jalan ini saja” kemudian saksi Suparman meninggalkan Terdakwa menuju rumahnya dan ternyata saksi Suparman menunggu Terdakwa di rumahnya sambil membawa parang dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban Bantong Bin Rabang bersama Istrinya kemudian saksi korban Bantong Bin Rabang mengangkat tangan kiri Terdakwa dan dari belakang saksi Suparman melukai pantat Terdakwa sehingga Terdakwa mengalami kesakitan dan kemudian memarangi saksi korban Bantong Bin Rabang sebanyak dua kali dan mengenai kepala belakang sampai saksi korban Bantong Bin Rabang melepaskan Terdakwa dan kemudian Terdakwa meninggalkan rumah saksi Suparman karena takut melihat saksi korban Bantong bersimbah darah;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan saksi korban Bantong Bin Rabang namun Terdakwa pernah berselisih paham dengan saksi Suparman;
- Bahwa pada saat itu kondisi di tempat kejadian agak gelap karena pada saat itu malam hari;
- Bahwa antara saksi korban Bantong Bin Rabang dan Terdakwa sudah ada perdamaian ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah parang panjangnya 60 cm lengkap dengan sarungnya dengan gagang berwarna coklat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Ismail Alias Maing Bin Taba terhadap Saksi korban Bantong Bin Rabang
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Pebruari 2020 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di rumah saksi Suparman di Dusun Pakokko Desa Tellu limpoe kec. Tellu limpoe kab. Sinjai ;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa Ismail Alias Maing Bin Taba sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba saksi Suparman yang merupakan menantu saksi korban Bantong Bin Rabang menghalangi jalan Terdakwa Ismail Alias Maing Bin Taba dengan mengatakan “Mau kamu apa”, dijawab Terdakwa Ismail Alias Maing Bin Taba “Tidak ada, saya hanya mau lewat jalan ini saja” kemudian saksi Suparman meninggalkan Terdakwa Ismail Alias Maing Bin Taba menuju rumahnya dan ternyata saksi Suparman menunggu Terdakwa Ismail

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Maing Bin Taba di rumahnya sambil membawa parang dan pada saat itu Terdakwa Ismail Alias Maing Bin Taba melihat saksi korban Bantong Bin Rabang bersama Istrinya kemudian saksi korban Bantong Bin Rabang mengangkat tangan kiri Terdakwa Ismail Alias Maing Bin Taba dan dari belakang saksi Suparman melukai pantat Terdakwa sehingga Terdakwa Ismail Alias Maing Bin Taba mengalami kesakitan dan kemudian memarangi saksi korban Bantong Bin Rabang sebanyak dua kali dan mengenai kepala belakang sampai saksi korban Bantong Bin Rabang melepaskan Terdakwa Ismail Alias Maing Bin Taba dan kemudian Terdakwa Ismail Alias Maing Bin Taba meninggalkan rumah saksi Suparman karena takut melihat saksi korban Bantong bersimbah darah;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa Ismail Alias Maing Bin Taba tidak pernah berselisih paham dengan saksi korban Bantong Bin Rabang namun Terdakwa pernah berselisih paham dengan saksi Suparman;
- Bahwa pada saat itu kondisi di tempat kejadian agak gelap karena pada saat itu malam hari;
- Bahwa antara saksi korban Bantong Bin Rabang dan Terdakwa Ismail Alias Maing Bin Taba sudah ada perdamaian ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ismail Alias Maing Bin Taba saksi korban Bantong Bin Rabang mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 036/PKM-MN/TL/II/2020, tanggal 04 Pebruari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Andi Sri Utara pada Puskesmas Mannanti Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :
  1. Kepala : Ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang dengan tepi rata dengan panjang enam belas koma lima sentimeter dan lebar tiga koma lima sentimeter dengan kedalaman nol koma lima sentimeter ;
  2. Tangan : Tidak ditemukan adanya luka maupun memar;
  3. Badan : Ditemukan luka terbuka pada punggung bagian kanan dengan tepi rata dengan panjang enam belas sentimeter dan lebar lima sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter dan lebar lima sentimeter
  4. Kaki : Tidak ditemukan adanya luka maupun memar

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan adanya luka terbuka akibat trauma benda tajam

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah yang dapat menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah Terdakwa Ismail Alias Maing Bin Taba adalah subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku perbuatan dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pada diri terdakwa terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar sehingga dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa demikian unsur ini telah terpenuhi.

## **Ad.2 Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan **Penganiayaan**, namun dalam Yurisprudensi yang diartikan dengan **Penganiayaan** yaitu **Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan pasal 90 KUHP yaitu penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian, tidak dapat memakai salah satu panca indera, mendapat cacat besar, lumpuh, akal ( tenaga paham ) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa Ismail Alias Maing Bin Taba telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Bantong Bin Rabang pada hari Senin tanggal 3 Pebruari 2020 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di rumah saksi Suparman di Dusun Pakokko Desa Tellu limpoe kec. Tellu limpoe kab. Sinjai dimana pada awal mulanya Terdakwa Ismail Alias Maing Bin Taba sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba saksi Suparman yang merupakan menantu saksi korban Bantong Bin Rabang menghalangi jalan Terdakwa Ismail Alias Maing Bin Taba dengan mengatakan "Mau kamu apa", dijawab Terdakwa Ismail Alias Maing Bin Taba "Tidak ada, saya hanya mau lewat jalan ini saja" kemudian saksi Suparman meninggalkan Terdakwa Ismail Alias Maing Bin Taba menuju rumahnya dan ternyata saksi Suparman menunggu Terdakwa Ismail Alias Maing Bin Taba di rumahnya sambil

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa parang dan pada saat itu Terdakwa Ismail Alias Maing Bin Taba melihat saksi korban Bantong Bin Rabang bersama Istrinya kemudian saksi korban Bantong Bin Rabang mengangkat tangan kiri Terdakwa Ismail Alias Maing Bin Taba dan dari belakang saksi Suparman melukai pantat Terdakwa sehingga Terdakwa Ismail Alias Maing Bin Taba mengalami kesakitan dan kemudian memarangi saksi korban Bantong Bin Rabang sebanyak dua kali dan mengenai kepala belakang sampai saksi korban Bantong Bin Rabang melepaskan Terdakwa Ismail Alias Maing Bin Taba dan kemudian Terdakwa Ismail Alias Maing Bin Taba meninggalkan rumah saksi Suparman karena takut melihat saksi korban Bantong bersimbah darah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ismail Alias Maing Bin Taba saksi korban Bantong Bin Rabang mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 036/PKM-MN/TL/II/2020, tanggal 04 Pebruari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Andi Sri Utara pada Puskesmas Mannanti Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

1. Kepala : Ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang dengan tepi rata dengan panjang enam belas koma lima sentimeter dan lebar tiga koma lima sentimeter dengan kedalaman nol koma lima sentimeter ;
  2. Tangan : Tidak ditemukan adanya luka maupun memar;
  3. Badan : Ditemukan luka terbuka pada punggung bagian kanan dengan tepi rata dengan panjang enam belas sentimeter dan lebar lima sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter dan lebar lima sentimeter
  4. Kaki : Tidak ditemukan adanya luka maupun memar
- Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan adanya luka terbuka akibat trauma benda tajam

Menimbang, bahwa demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang panjangnya 60 cm lengkap dengan sarungnya dengan gagang berwarna coklat,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka berat;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Telah ada perdamaian antara saksi korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Alias Maing Bin Taba tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang panjangnya 60 cm lengkap dengan sarungnya dengan gagang berwarna coklat**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa tanggal 28 April 2020, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio,SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, SH, dan Andi Muh. Amin AR,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Nonci,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Juanda Maulud Akbar,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, SH.

Agung Nugroho Suryo Sulistio,SH.M.Hum,

Andi Muh. Amin AR,SH

Panitera Pengganti,

Amir Nonci,SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)